

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Dalam bidang atau dunia kesehatan tak jarang suatu Profesi Kedokteran maupun juga tenaga medis lainnya yang mana merupakan sebuah profesi yang terpendang serta sangat dinilai mulia serta terhormat terutama pada pandangan yang terdapat dikalangan masyarakat. Seorang individu yang menjalankan suatu profesi menjadi seorang dokter yang mana sebelum melakukan dan melaksanakan praktek khusus kedokterannya maupun melaksanakan pelayanan bidang medis terlebih dahulu telah melaksanakan serangkaian pendidikan maupun serta suatu pelatihan terlebih dahulu yang dinilai cukup terlaksana secara panjang maupun praktek yang dilakukan pada suatu rumah sakit yakni kurang lebih dilaksanakan selama dua tahun. Pendidikan maupun serta pelatihan yang dinilai cukup berjalan dalam waktu lama ini syarat utama juga menjadi prioritas yang paling utama dibutuhkan dikarenakan tantangan serta tuntutan dalam menjalani profesi ini sangatlah banyak hal penting yang menjadi harapan hidup maupun serta kesembuhan yang diharapkan oleh setiap pasien maupun keluarga yang tengah mengalami derita dan didera sakit. Tenaga kesehatan yang meliputi dokter juga adalah sama seperti manusia pada umumnya sehingga tidaklah dapat dipungkiri kekurangan sebagai manusia biasa tidak juga luput dari kesalahan menjadi dasar dan juga sudah merupakan kodrat setiap manusia yang ada.

Secara fungsional dapat diterapkan, definisi atau pengertian “Dokter” termasuk kedalam kategori/kelompok seorang pada bidang maupun dalam lingkup pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan dalam hal ini meliputi tempat berawal keterkaitan terhadap pasien dengan dokter guna menyelesaikan seluruh persoalan mengenai kesehatan yang tengah dirasakan.

Hal ini dilandasi serta berdasarkan dengan tanpa mengamati jenis penyakit serta *organology* kemudian golongan usia serta jenis kelamin juga secara menyeluruh pada indikasi pertama sedapat mungkin dilaksanakan melalui langkah paripurna yang berkesinambungan pada dalam koordinasi serta penggabungan dengan pelaku yang profesional dalam cakupan kesehatan yang lain, dengan mengacu pada prinsip terhadap pelayanan dengan tujuan efektif serta efisien serta mengutamakan tanggung jawab secara professional dan hukum serta etika maupun moral. Makna “dokter” memberikan sekumpulan predikat dalam lingkup maupun tanggung jawab serta peran-peran lain secara eksistensial.

Dengan tidak melupakan pada sisi yang dominan terhadap proses dalam pembelajaran serta pengembangan pada bidang intelektual, pada prinsipnya seorang dokter juga diamanahkan dalam hal menjalankan keseluruhan tugas-tugas antropososial serta merealisasikan tanggung jawab yang dilakukan pada individual kekhalfaan guna mewujudkan “kebenaran” serta rasa keadilan, yang sudah pasti tentunya dalam hal ini tidak akan terlepas seperti pada konteks maupun realitas terdapat dimana semestinya dia berada. Namun demikian profesi dokter pada pandangan lain juga terdapat/mengandung suatu keunggulan resiko begitu besar, yakni rentan dalam tuntutan hukum oleh pasien. Dalam pembahasan mengenai pemahaman serta pengertian selanjutnya terkait dokter, dapat penulis jabarkan tentang beberapa definisi lain, antara lain sebagai berikut yaitu adalah:

Berpatokan pada Dokter merupakan pihak dimana memiliki suatu keahlian khusus pada bidang ilmu seputar kedokteran. Dalam kondisi ini, dokter merupakan individu yang dipandang oleh para pakar terkhusus dalam bidang kedokteran. Selanjutnya pemahaman yang dijelaskan oleh Astuti, dimana beliau menjabarkan bahwasanya Dokter merupakan individu yang menyanggah prinsip akan kewenangan serta izin hal ini seutuhnya menjadi suatu acuan dalam melaksanakan suatu pelayanan terutama pada kesehatan, terutama dalam pemeriksaan serta melakukan pengobatan terhadap suatu penyakit serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang

terdapat pada bidang pelayanan dunia kesehatan. Disisi lain merujuk dan berpatokan pada Undang-Undang Praktik Kedokteran juga dituangkan makna dan pemahaman dokter. Dalam hal ini dokter dan dokter gigi adalah merupakan dokter serta dokter spesialis dan juga dokter gigi kemudian dokter gigi yang tergolong spesialis merupakan lulusan atas pendidikan kedokteran serta atau kedokteran gigi yang terbentuk dari dalam serta maupun dari luar negeri yang jabatan atas profesi tersebut telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana hal ini merupakan keselarasan terhadap peraturan yang terdapat pada perundang-undangan. Sehingga dengan demikian berpatokan dan merujuk pada pengertian sebelumnya diatas oleh karena hal tersebut maka secara langsung dengan demikian dapat ditarik sebuah pemahaman sebagai kesimpulan bahwasanya dokter merupakan seseorang yang dinyatakan telah lulus dalam melaksanakan suatu pendidikan pada bidang kedokteran dalam hal ini mengacu pada hukum serta diberi suatu kewenangan dalam hal mampu melakukan praktik pada bidang kedokteran sebagai wujud serta upaya pada pelaksanaan pelayanan dibidang kesehatan.

Dalam pelaksanaan melalui tugasnya seorang dokter dihadapkan dengan berbagai situasi yang penuh dan sarat akan resiko dihadapan, tak jarang pula kekeliruan maupun kelalaian serta berbagai kesalahan yang sudah tidak dapat lagi dihindarinya.

Beberapa pemahaman mengenai apa yang di maksud dengan Pasien yakni merupakan orang sedang menghadapi suatu kelemahan fisik serta mentalnya dimana ia menyerahkan pelaksanaan pada pengawasan serta perawatannya juga menerima serta mengikuti langkah yang ditempuh pada pengobatan dimana dalam hal ini sebelumnya ditetapkan berdasarkan pandangan tenaga kesehatan serta pemahaman dijabarkan menurut pendapat Prabowo (Audina and Tianingrum 2019) . Sedangkan jika menelaah pada (Aryani 2016) sisi lain juga telah mengemukakan serta berpendapat dalam hal pemahaman mengenai pasien adalah segenap orang yang melakukan aktivitas pengobatan umah sakit. Suatu pandangan lain di Republik Indonesia pada pemahaman bahwa pasien merupakan sekelompok individu yang dianggap

sangat penting dilindungi serta wewenang rumah sakit. Sehingga demikian berdasarkan dengan pemaparan pendapat dari berbagai para ahli diatas sehingga dapat diambil dan ditarik serta disimpulkan bahwa pengertian kata pasien yakni sekelompok atau orang dalam kondisi dan keadaan fisik serta mental yang lemah dan menyerahkan segenap pengawasan serta perawatannya juga mau mengikuti setiap proses terkait pengobatan sebelumnya disepakati serta ditetapkan dari dan oleh tenaga pada bidang kesehatan dalam kata lain juga dapat disebut sebagai para medis yang menerima pengobatan oleh/di rumah sakit.

Oleh karena itu sehingga dapat saja terjadi dalam sebuah situasi dimana seorang pasien yang sedang dalam upaya penanganan medis tersebut tak jarang menjadi cacat dan tak jarang bahkan sampai ada yang mengalami meninggal dunia pada saat maupun setelah dilakukan penanganan, sehingga walaupun demikian seorang dokter juga dinilai telah melakukan segala tugasnya sesuai dan seturut mengenai hal yang tercantum pada standar profesi maupun *Standart Operating Procedure* selanjutnya disebut dengan (SOP) serta dengan kata lain pada pelaksanaan standar pelayanan medik yang dinilai sangat baik. (Mangkey 2014) Keadaan ataupun situasi yang tak jarang seperti ini sudah seharusnya diartikan secara jelas dengan sebutan yang lebih formal yakni resiko medik, serta resiko ini tak jarang juga dapat diartikan oleh berbagai pihak-pihak yang berada diluar profesi dunia kedokteran sering kali juga disebut sebagai *medical malpractice*.

Hal-hal mengenai apa yang sebelumnya dinilai memiliki keterkaitan sangat erat dalam kondisi terhadap profesi dalam bidang kedokteran tersebut, pada masa yang sangat terdepan serta mutakhir sekarang ini sangat marak berbagai pemberitaan yang tercantum dalam mass media, yaitu baik melalui media saluran elektronik maupun juga media cetak, yang menyebutkan bahwasanya masih terdapat banyak permasalahan dalam praktek-praktek atau juga malpraktek dari kalangan dokter sebagai pelakunya. Pemberitaan media yang semacam ini tak dapat dipungkiri atau diartikan memicu serta menimbulkan keresahan yang menyita

perhatian serta kekhawatiran dari kalangan dunia dokter, dikarenakan suatu profesi dokter adalah merupakan suatu profesi yang diibaratkan suatu kata pepatah bagaikan ketika makan sibuah simalakama, yang mana bila dimakan menyebabkan bapak mati, namun apabila tidak dimakan menyebabkan ibu mati. Terlebih bila seorang dokter tidak menolong dapat dinyatakan suatu perbuatan yang salah salah menurut pandangan hukum, namun sebaliknya apabila ditolong, bermuatan resiko yang dapat dituntut dari pihak pasien maupun keluarganya apabila hal tersebut tidak sesuai dan seturut terutama mengenai hal maupun peristiwa yang menjadi harapan mereka.

Sehingga pada prinsip umumnya seorang dokter pada saat menjalankan suatu tugas maupun fungsinya dalam medik mempunyai tujuan serta suatu alasan yang dinilai sangat mulia, yaitu antara lain untuk mempertahankan kesehatan dalam tubuh seseorang atau juga dapat disebut untuk membuat pasien atau orang yang pada awalnya sakit paling tidak dapat mengurangi resiko dan penderitaan orang tersebut. Yang menjadi acuan dan poin penting harus diketahui mengenai batasan suatu tindakan dalam kategori yang diperbolehkan untuk dapat dilakukan oleh seorang dokter pada saat melakukan suatu perawatan yang akan menjadi suatu pengangan sangat penting tidak hanya sekedar pelaksanaan bagi seorang dokter saja, namun dapat juga dipandang penting bagi segenap para pelaksana penegak hukum yang lain.

Namun apabila indikator tersebut tidak diketahui oleh seorang dokter yang menjadi batas dalam pelaksanaan tugas serta tindakan dalam profesinya, maka dapat menyebabkan dokter tersebut akan menimbulkan keragu-raguan dalam setiap akan bertindak, yang mana terutama pada saat hendak melakukan suatu diagnosa serta memberikan suatu terapi yang meliputi penyakit terdapat diderita pasien.

Seorang yang menyandang dokter pada saat akan melaksanakan pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat tentunya akan terus berusaha paling tidak harus memberikan setiap hal yang terbaik untuk pasiennya oleh karena hal tersebut telah sesuai berdasarkan apa yang

menjadi tujuan utama munculnya Undang-Undang Kesehatan dengan No.36 pada Tahun 2009 yang tercantum pada butir 4 dengan mengatakan bahwasanya segenap orang dinyatakan memiliki hak terhadap suatu kesehatan. Namun demikian apabila seorang dokter dinilai telah lalai pada saat melaksanakan setiap tugas-tugasnya seorang dokter tidak dapat lagi menghindari dan dipastikan akan berhadapan secara tegas dengan berbagai tuntutan dalam suatu proses dimata hukum.

Negara kita tercinta Indonesia, mengenai suatu profesi seorang dokter dimana yang merupakan suatu pekerjaan dengan segala keahlian selalu dilaksanakan berlandaskan atas suatu keilmuan dalam bidang tertentu, tidak diragukan memiliki suatu keahlian serta kemampuan yang dijamin dipertanggungjawabkan dengan keahlian terutama melalui setiap jenjang pendidikan, yang juga turut serta secara tegas dilindungi oleh suatu kode etik maupun serta suatu tanggung jawab dalam setiap memberikan berbagai jenis dalam pelayanan pada kesehatan terutama kepada masyarakat, dimana hal ini telah sangat sesuai sesuai dengan Butir 1 Ayat (10) Undang-Undang dengan Nomor.29 pada Tahun 2004 yang mengatur mengenai Praktek Kedokteran.

Dokter secara profesi dan pribadi juga terikat dengan keterikatan moral serta profesi yang sesuai dan seturut mengenai hal apa yang telah ditentukan oleh hukum pada saat dia menjalankan suatu profesinya. Selaras dengan apa yang ditanamkan terutama pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP memang tidak pernah disebutkan maupun dinyatakan secara jelas tentang apa yang menjadi suatu mekanisme erat kaitannya dengan pertanggungjawaban dalam pidana yang telah diterapkan di Indonesia selama ini. Terdapat beberapa butir secara umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dimana disebutkan bahwa suatu kesalahan yang dinilai baik berupa perbuatan tersebut kesengajaan dan ataupun juga dikategorikan sebagai sebuah kealpaan.

Akan tetapi selanjutnya, pengertian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dinyatakan dalam pengertian yang meliputi suatu perbuatan atau unsur kesalahan yang mengandung kesengajaan dan serta kealpaan memang tidak diartikan maupun dijelaskan secara lebih luas dan lanjut. Berdasarkan apa yang dinyatakan didalam doktrin serta pendapat sebelumnya dikemukakan oleh berbagai ahli hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa, yang terdapat dan tercantum dalam butir-butir pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP harus terdapat atau terkandung suatu unsur-unsur bernilai suatu kesalahan secara sadar dimana dilakukan dengan kesengajaan serta kealpaan melalui suatu proses pembuktian yang panjang proses pada pengadilan. Sehingga dengan demikian dinilai dapat digunakan untuk melaksanakan suatu pemidanaan terhadap sipelaku, namun demikian yang menjadi titik penting dalam hal ini adalah harus dan wajib telah terbukti bahwa dengan terang melakukan tindakan pidana, serta pelaku juga wajib terbukti telah secara terang dan nyata melakukan setiap unsur dan terdapat kesalahan maupun juga kealpaan dimana yang dilakukan dengan dasar disengaja (Padil 2016).

Pertanggungjawaban dalam suatu proses pada hukum pidana lebih lanjut tidak terlepas serta memerlukan peran seorang hakim dimana dalam pelaksanaan untuk melakukan serta membuktikan suatu kebenaran terhadap berbagai aspek serta unsur-unsur apa saja yang dikategorikan dalam pertanggungjawaban pada acara pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dalam hal ini dikategorikan sebagai seorang dokter dalam sebuah proses pidana yang tenaga berhadapan dengan dakwaan pencabulan yang dilakukannya terhadap pasiennya sendiri secara nyata.

Jika kita sedikit memperhatikan dari sudut pandang ilmu yang beracuan pada kriminologi, tak jarang kejahatan selalu dilihat menjadi sebagai suatu hal dinilai merugikan bahkan merusak serta bertentangan dengan asusila, yang tak jarang menimbulkan ketidakstabilan serta gejolak yang sedemikian rumit dan besar pada lingkup suatu masyarakat

tertentu, dengan demikian sehingga setiap anggota masyarakat dinilai memiliki hak melakukan mencecah serta mengadakan berbagai bentuk perlawanan berdasarkan perbuatan dan kelakuan tersebut dengan cara serta jalan menjatuhkan secara sengaja atas suatu peristiwa bersifat hukuman terhadap pelaku pencabulan tersebut disisilain sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Sellin dimana beliau mengatakan bahwa, "kriminologi tersebut tidak dipandang hanya dengan mempelajari suatu perbuatan yang dinilai melawan hukum, namun tetapi juga dipandang sebagai sebuah atau suatu perbuatan dikemukakan yang secara jelas melawan norma. (Soetedjo, Sundoro, and Sulaiman 2018).

Walaupun demikian perbuatan tersebut tidak termasuk kategori atau golongan sebagai suatu perbuatan bernuansa kejahatan sejalan dengan pandangan dalam hukum, namun apabila hal tersebut dinilai sudah menyinggung kaidah didalam norma serta merugikan oleh sebab itu dapat dinyatakan dalam cakupan serta sebagai suatu perbuatan yang termasuk jahat. Dimana perbuatan yang dilakukan tersebut oleh dokter dalam pengertian ini adalah merupakan suatu perbuatan dalam hal pencabulan maupun tindakan pelecehan dalam hal seksual terhadap pasiennya sendiri sehingga dapat dikategorikan termasuk dalam suatu kejahatan, karena sudah memiliki unsur merugikan, terutama merugikan pasien.

Kejahatan dalam hal seksual adalah merupakan suatu tindakan kejahatan yang dinilai sangat serius dimata seluruh masyarakat, sebagai contoh sebut saja tentang korban pelaku kejahatan seksual yang belum lama terjadi seperti yang penulis kutip dari situs berita Sindo News pada Kamis, 15 april 2021 - 16:18 WIB yang ditulis oleh Gusti Yennosa, yakni suatu kejahatan kekerasan seksual yang keji menimpa seorang pasien pada sebuah tempat praktek seorang dokter yang telah dilaporkan pada pihak kepolisian karena dinilai telah melakukan perbuatan tak senonoh dan tidak terpuji pada seorang pasien wanita, pelaku yakni oknum seorang dokter pria bernisial DS dimana oknum tersebut membuka tempat praktik yang terdapat pada Klinik KM di Kota Batam telah dilakukan penangkapan oleh tim yang sigap ke

lokasi oleh Polsek Batam Kota, yakni pada hari Selasa (13/4/2021) yang telah lalu. Berbagai Informasi yang dihimpun dan diperoleh di lapangan, bahwasanya kejadian tersebut berawal dan terjadi pada 12 April 2021 yang telah lalu. Dimana pada saat itu korban sebut saja VR (22) tengah mendatangi klinik guna melakukan pengecekan serta pemeriksaan pada bagian sensitifnya yang dianggap sedikit bermasalah karena tak jarang merasa mengalami keputihan berlebihan. Korban kemudian dilakukan pemeriksaan menjelang tengah larut malam yakni sekitar pukul 23.10 WIB, hal ini dilakukan korban setelah mengantre dalam kurun waktu relative lama yakni sejak pukul 21.20 WIB. Karena pada saat diruangan tidak merasa risih serta takut saat pemeriksaan dilakukan terhadapnya, korban sempat merekam kelakuan dan tindakan oknum dokter pemilik praktik tersebut dengan menggunakan telepon pintar miliknya. “Hal ini dikarenakan bahwa oknum dokter tersebut telah melakukan suatu tindakan yang tidak wajar. Namun pada akhirnya korban mengantisipasi serta berinisiatif dan melakukan perekaman aktifitas dokter terhadapnya secara perlahan dan diam-diam,” ungkap salah satu sumber yang berada pada Polsek Batam Kota.(SindoNews 2021)

Pada butir 294 ayat(2) ke 1 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman berupa pidana antara lain yakni, yaitu pidana penjara yang dilakukan maksimal selama paling lama 7(tujuh) tahun , dimana seorang pejabat yang telah melakukan suatu perbuatan cabul yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan karena jabatan yang dimilikinya dalam hal ini adalah bawahannya, dan atau juga terhadap orang lain yang penjagaannya seluruhnya telah dipercayakan atau telah diserahkan segala kepentingan kepadanya. Pada rumusan atas suatu tindak pidana ini adalah merupakan sebuah terjemahan pada sebuah teks resmi yang merupakan berbahasa Belanda awalnya yang menyatakan bahwa antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut, adalah yakni, *“de ambtenaar, die ontucht pleegt met een persoon, die ambtelijk aan hem ondergeschikt is of aan zijne waakzaamheid is toevertrouwd of aanbevolen.*(Richard 2019) Terjemahan yang

terdapat pada Butir 294 ayat(2) ke1 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP yang telah dibuat oleh P.A.F. Lamintang serta C.D. Samosir yang mana berbunyi antara lain sebagai berikut yakni, *“seorang pegawai negeri dimana yang telah melakukan suatu tindakan yang telah melanggar dalam hal kesusilaan terhadap seseorang yang mana menurut suatu jabatan telah berada secara penuh di bawah perintahnya dan atau yang dalam hal penjagaannya telah dipercayakan dan atau telah diserahkan kepadanya seutuhnya”*.(Pinasang 2021)

Dalam pandangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP secara tegas dan nyata telah dikatakan bahwa, adapun suatu tujuan yang terutama atas Hukum Acara Pidana yakni adalah “untuk mencari serta mendapatkan atau juga setidaknya-tidaknya telah mendekati suatu kebenaran dalam hal materiil, yakni suatu kebenaran telah dinyatakan dan dikumpulkan secara lengkap pada suatu perkara atas perbuatan pidana dengan mengedepankan dan menerapkan ketentuan sesuai dalam hukum dalam lingkup pada acara pidana secara jujur serta tepat dengan suatu tujuan utama yakni untuk mengumpulkan serta mencari siapakah yang dinyatakan pelaku sehingga kemudian dapat didakwakan atasnya telah melakukan sebuah pelanggaran dimata hukum, serta selanjutnya dapat meminta pelaksanaan serta pemeriksaan dan terakhir putusan dari pengadilan dalam hal guna menemukan apakah telah dinyatakan terbukti bahwa terhadap suatu tindak pidana telah benar dilakukan serta apakah seorang pelaku yang dinyatakan sebagai terdakwa itu dapat dinyatakan dipersalahkan.

Salah satu hal dalam proses yang menjadi awal dalam tindakan pada hukum tersebut adalah merupakan suatu penyidikan serta dengan telah dilaksanakannya pada proses penyidikan oleh sebab itu maka sebuah perbuatan maupun tindakan itu dapat digolongkan dan dikatakan sebagai suatu perbuatan dalam tindak pidana maupun tindak kejahatan. Dimana hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana telah menjadikan Polri Indonesia yang berkedudukan serta diposisikan sebagai salah satu alat Negara dalam pelaksanaan penegakan hukum, sebagai salah

satu penjaga keamanan dan serta sebagai pihak pengayom, pelindung serta pelayan masyarakat, dalam hal ketertiban masyarakat. Hal tersebut sudah tentu menjadi suatu tantangan dalam melaksanakan dan menjalankan tugas bagi insan Polri, oleh karena pada satu sisi sangat dibutuhkan suatu keahlian terstruktur manajerial yang terletak pada aspek manajemen yang erat berkaitan terhadap masalah-masalah dalam pelaksanaan suatu koordinasi serta meliputi sisi penguasaan tentang suatu penyidikan dalam hal ruang gerak senantiasa harus teratur dan terbatas oleh ketentuan maupun kaidah hukum yang berlaku. Tindakan dalam suatu penyidikan yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian berpengaruh erat secara langsung terhadap pelaksanaan hukum terutama dalam Hukum Pidana serta dalam pelaksanaan Hukum Acara terutama Pidana yang telah diterapkan serta berlaku secara utuh, dalam hal ini juga dikarenakan pada proses penyidikan adalah merupakan suatu langkah awal yang dimulai dalam sebuah proses penegakan hukum yang akan dilaksanakan oleh aktor-aktor para penegakan hukum yang diakui serta berlaku di Kawasan wilayah Indonesia.

Terkait mengenai *role* aparaturnya hukum dengan adanya pembangunan aparaturnya hukum yang mampu serta diharapkan agar terciptanya aparaturnya dengan kualifikasi atas kemampuan dalam bidang melakukan: mengayomi masyarakat serta selanjutnya diharapkan mampu memberikan dukungan atas pembangunan nasional. Pembangunan aparaturnya hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan yang meliputi atas semua organisasi serta lembaga hukum secara menyeluruh sehingga dengan demikian mampu dipandang bahwa aparaturnya hukum telah mampu dalam melaksanakan segala tugas serta maupun kewajibannya dalam hal ini terkait/menyangkut pada penyuluhan kemudian penerapan maupun serta penegakan dalam hal pelayanan hukum dinilai secara profesional demi pemantapan atas fungsi maupun dalam menjalankan peran hukum yang meliputi sarana pengatur maupun serta pengayoman masyarakat. (Ibrahim 2015) pembahasan terkait hal tersebut menurut (Ryanto 2016):

Terkait melalui norma serta fungsi maupun tujuan Kepolisian, tercantum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang menjabarkan bahwa fungsi Kepolisian yakni merupakan salah satu fungsi serta peran pemerintahan negara meliputi pada bidang pemeliharaan terhadap keamanan maupun ketertiban yang ada dalam masyarakat kemudian penegakan hukum selanjutnya perlindungan kemudian pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya terhadap Pasal 4 ditegaskan kembali bahwa Kepolisian memiliki visi yakni sebagai perwujudan keamanan yang berada pada nusantara guna bertujuan atas tertib serta tegaknya hukum serta juga terselenggaranya kewajiban meliputi fungsi kepolisian demi masyarakat, tidak lupa dengan menjunjung tinggi HAM.

Sehingga demikian, dengan apa yang penulis telah uraikan diatas tersebut secara sekilas, penulis menilai bahwa penulis sangat tertarik dalam menganalisa serta membahas dan melakukan pengkajian yang lebih jauh lagi tentang hal apa saja mengenai penegakan hukum serta perlindungan hukum juga serta pemulihan atau rehabilitasi terhadap apa yang dialami korban.

Yang mana jika dilihat secara keseluruhan dengan apa yang terjadi membutuhkan pertanggungjawaban hukum yang sangat berat oleh seorang dokter tertuama dalam hal ini sebagai pelaku tersebut yang tidak terlepas dari cara bagaimana dan serta peran penting dan utama kepolisian dalam hal ini terutama Kota Batam yang melakukan serangkaian upaya dalam mengungkapkan kasus pelecehan yang telah nyata dilakukan oleh seorang dokter terhadap para pasiennya dimana hal ini berlandaskan Butir 294 ayat(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP serta juga guna untuk mengurangi atau menekan jumlah kasus pelecehan dokter terhadap pasien kedepannya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang telah diberikan kali ini kepada Penulis akan lebih terperinci dalam membahas terutama pada penulisan skripsi bidang hukum dengan mengajukan judul berupa yakni sebagai berikut, **”PERANAN KEPOLISIAN**

## **TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN DOKTER KEPADA PASIEN DI KOTA BATAM”.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dengan apa yang telah Penulis paparkan diatas sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan sebagai materi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terjadinya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasien yang terjadi di Kota Batam.
2. Masyarakat Kota Batam tidak memahami prosedur upaya yang harus dilakukan terkait peran kepolisian bila menghadapi kasus pelecehan dokter terhadap pasien.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi permasalahan yang dikemukakan Penulis sebelumnya tidaklah seluruh permasalahan dapat diteliti secara intens oleh Penulis, sebagai bentuk antisipasi agar pembahasan dan permasalahan tidak melebar, untuk itu penelitian yang Penulis lakukan ini berfokus pada:

1. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana peran kepolisian Kota Batam mengungkapkan kasus pelecehan dokter terhadap pasien berdasarkan Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP
2. Objek penelitian ini terkait mengenai prosedur bagaimana upaya yang telah dilaksanakan serta dilakukan oleh kepolisian untuk pengurangi kasus pelecehan dokter terhadap pasien di Kota Batam.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Untuk mencapai hasil pembahasan yang diinginkan, pernyataan masalah diperlukan dalam penelitian ini, berikut ini terdapat beberapa rumusan yang penulis ajukan yang menjadi permasalahan dalam hal pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian Kota Batam terkait kasus pelecehan dokter terhadap pasien berdasarkan Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP di Kota Batam?
2. Apakah upaya yang telah dilakukan serta dilaksanakan oleh kepolisian untuk mengurangi kasus pelecehan dokter terhadap pasien di Kota Batam ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana peran kepolisian Kota Batam mengungkapkan kasus pelecehan dokter terhadap pasien berdasarkan Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP.
2. Mengetahui bagaimana upaya apa saja yang dilakukan oleh kepolisian upaya apa saja yang telah dilakukan serta dilaksanakan para pihak kepolisian untuk pengurangi kasus pelecehan dokter terhadap pasien di Kota Batam.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman dan memberikan manfaat dan kontribusi langsung kedepannya bagi pembaca dalam mengetahui bagaimana peran kepolisian Kota Batam mengungkapkan kasus pelecehan dokter terhadap pasien berdasarkan Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP serta tidak terlepas dari bagaimana cara serta upaya yang telah dilakukan serta dilaksanakan upaya apa saja mengenai yang dilakukan oleh para pihak kepolisian untuk pengurangi kasus pelecehan dokter terhadap pasien di Kota Batam.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang ingin Penulis sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kalagan Akademis

Sebagai referensi mengenai bagaimana peran kepolisian Kota Batam yang mengacu pada Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dalam mengungkapkan kasus pelecehan yang dilakukan secara bejat dan jeki oleh dokter terhadap pasien serta upaya – upaya terkait yang dilakukan serta dilaksanakan oleh kepolisian dalam hal mengurangi kasus pelecehan dokter terhadap pasien yang terjadi di Kota Batam.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai catatan dan masukan yang konstruktif terutama kepada Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Batam agar sekiranya mampu membantu dalam hal memberikan pengetahuan dan informasi serta perlindungan atas kasus pelecehan dokter terhadap pasien yang terjadi di Kota Batam melalui sosialisasi maupun rehabilitasi terutama bagi wanita dan anak kecil sebagai korban.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bentuk sosialisasi mengenai pemahaman atas prosedur pelaporan maupun penanganan pada tahap Kepolisian bila kasus pelecehan dialami sendiri maupun orang terdekat disekitar yang mengacu pada Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dan peranan Kepolisian.

d. Bagi Universitas Putera Batam

Universitas Putera Batam sebagai bagian yang mampu berfungsi sebagai lembaga social kontrol dengan sistim pendidikan formal yang dijalankan dan diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi struktur fungsional lembaga negara yang berkaitan dengan

hubungan terkait tiap lembaga serta instansi negara terutama dibidang penegakan dan perlindungan hukum dalam lingkup pokok bahasan yang terdapat pada penelitian ini. Juga diharapkan dan diinginkan bermanfaat serta dapat memberikan sedikit sumbangsih dan pengetahuan dan menambah wawasan lebih dalam lagi bagi mahasiswa.

e. Bagi Penulis

Hasil yang diperoleh oleh penulis selama membuat penelitian ini dapat membuka wawasan dan pemahaman peneliti mengenai dinamika dan permasalahan yang terjadi terhadap status hukum dokter sebagai terduga pelaku pelecehan seksual kepada pasien serta pertanggungjawaban dokter terkait perbuatannya atas Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP tersebut dalam lingkup penyidikan di kepolisian sebagai suatu peristiwa hukum pidana yang harus diberikan suatu perhatian khusus bagi kita bersama kedepannya.